BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Jln. Trans Seram - Piru 97562
Laman : serambagianbaratbawaslu go id

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DENGAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN
KHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TENTANG
PERJALINAN KERJA SAMA PENDIDIKAN POLITIK DAN LITERASI
DEMOKRASI BAGI PEMILIH PEMULA

NOMOR : 013/PM.04/K.SBB/08/2026
NOMOR : 400/169/CD.SBB/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Kota Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. SALAMUN, A. Md, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat yang berkedudukan di Kota Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. NOFI MARCUS LESSIL, S.Pd., M.Pd., Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kabupaten Seram Bagian Barat yang berkedudukan di Kota Piru Kabupaten Seram Bagian, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta diberikan tugas dan wewenang mengawasi penyelenggaraan

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (pemilihan).

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Instansi/ Unit Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kabupaten Seram Bagian Barat yang mempunyai tugas, wewenang dan jangkauan langsung pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan Sederajat Se-Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954 pasal 18 ayat (6) Dasar Penyelenggaraan Otonom Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah (perubahan terakhir Undang-Undang No 9 Tahun 2015) – membagi kewenangan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan kebudayaan lintas kabupaten/ kota adalah urusan wajib provinsi.
3. Berdasarkan dasar hukum sebagai berikut :
   a. Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum;
   c. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dilakukan diatas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai kesepahaman awal untuk melakukan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan partisipasi cerdas serta bertanggung jawab pelajar SMA, SMK sederajat sebagai pemilih pemula.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan membangun sinergi antara Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat dan Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dalam meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai demokrasi, pendidikan politik, pengawasan partisipatif, pencegahan politik uang (*money politics*), pencegahan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, disinformasi, serta bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Penyelenggaraan, sosialisasi kepemiluan dan nilai demokrasi.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah untuk kegiatan sosialisasi pendidikan politik dan demokrasi.
3. Pembimbingan dan pelibatan guru serta siswa dalam kegiatan pengawasan partisipatif.
4. Pertukaran data dan informasi yang diperlukan dalam batas ketentuan perundang-undangan.
5. Sosialisasi bahaya politik uang.
6. Edukasi pencegahan hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian.
7. Edukasi mengenai jenis-jenis pelanggaran pemilu.
8. Pelatihan pengawasan partisipatif.
9. Seminar, lokakarya, diskusi publik, dan kegiatan edukatif lainnya.
10. Penyusunan dan penyebarluasan bahan edukasi kepemiluan.
11. Kegiatan lain yang disepakati kedua belah pihak

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Bawaslu menyediakan narasumber, materi, dan sarana pendukung sosialisasi lainnya.
2. Bawaslu memperoleh akses pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah disepakati.
3. Bawaslu mengikuti tata tertib sekolah dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan apabila diperlukan.
4. Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus memfasilitasi ijin kegiatan, mengordinasikan SMA, SMK terkait dan melibatkan siswa sebagai pemilih pemula, guru serta tenaga pendidik.
5. Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan.
6. Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus mendorong partisipasi peserta didik Pemilih Pemula, guru, dan tenaga pendidik.

Pasal 4

WAKTU PELAKSANAAN

1. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan jadwal yang disepakati kedua belah pihak.
2. Setiap kegiatan dapat melibatkan kepala sekolah, guru, peserta didik, organisasi siswa, serta pihak lain yang relevan.
3. Metode pelaksanaan dapat berupa tatap muka, daring, maupun kombinasi keduanya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran.

Dipindai dengan CamScanner

2. Para pihak dapat memperoleh dukungan pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

1. Para pihak melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
2. Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan kerja sama.

Pasal 7

PERUBAHAN

Setiap perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis kedua belah pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Berlaku 5 tahun sejak penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 9

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap dua 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Ketua Bawaslu	Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kabupaten Seram Bagian Barat	Menengah dan Pendidikan Khusus
Salamun, A.Md	**Nofi Marcus Lessil, S.Pd., M.Pd**
	NIP: 196911252000121005

Dipindai dengan CamScanner